

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan keseharian mayoritas masyarakat dipengaruhi oleh globalisasi. Yang dimana globalisasi merupakan sifat yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Teknologi dan informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi, adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah, sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. Pengaruh globalisasi hampir pada semua aspek kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi hingga politik. Kecepatan arus informasi yang dengan cepat membanjiri seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menyerapnya dengan filter mental dan sikap kritis. Masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi sebagian besar terdapat pada generasi muda, penduduk dengan status sosial yang tinggi dan penduduk yang berada di perkotaan. Namun masyarakat di daerah terpencil, generasi tua dan masyarakat yang belum siap baik dari segi fisik maupun mental, mereka sulit untuk menerima arus globalisasi.

Globalisasi merupakan suatu sistem yang bersifat netral karena pengaruh yang ditimbulkan dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana masyarakat tersebut menyikapinya. Dalam era globalisasi, masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari arus deras perubahan sebagai akibat

canggihnya teknologi informasi, telekomunikasi, tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada pasar bebas, serta tingkat efisiensi dan kompetitif yang tinggi diberbagai bidang kehidupan. Suka atau tidak suka, mau tidak mau bangsa Indonesia harus mengikutinya jika tidak ingin ketinggalan terhadap globalisasi.

Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan keseharian. Kegiatan ini tidak dapat berlangsung jika tidak didukung oleh suatu sistem telekomunikasi¹, dengan begitu internet telah menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi *e-commerce*.² Transaksi jual beli *e-commerce* merupakan suatu kontrak jual beli yang sama dengan jual beli yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja pada transaksi *e-commerce*, media yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan atau kontrak yang tercipta adalah melalui online³ dimana komunikasi jarak jauh, dimanapun, siapapun, dan dari manapun dapat mengakses website.

Berbagai situs yang telah disediakan baik dari pemerintah maupun swasta digunakan oleh masyarakat untuk memperdagangkan segala macam yang memiliki nilai jual. Seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini

¹ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. h. 12

² Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003. h. 113

³ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009. h. 11

didominasi oleh pengguna teknologi informasi menuntut hidup yang serba cepat. Dengan *fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran terselesaikan. Tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, dan keengganan mengunjungi suatu tempat terselesaikan oleh *fintech*.

Financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang sebelumnya dalam pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, dengan adanya *fintech*, dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Namun semua ini bergantung pada koneksi internet. Di Indonesia sendiri terdapat 127 *fintech* yang telah terdaftar dan berizin di OJK⁴. Untuk menggunakan *fintech* sangat mudah karena memiliki persyaratan yang tidak banyak dengan hitungan menit saja. Contohnya, dalam pinjaman *danamas*, hanya dibutuhkan menyeter data pribadi berupa nama, email, nomor telepon, dan password yang diinginkan. Setelah itu dibutuhkan seperti nomor induk penduduk dan nomor rekening yang digunakan.⁵ Tren *fintech* sedang menjamur di berbagai negara termasuk Indonesia. Selain efisien yang ditawarkan perusahaan berupa banyaknya layanan dan fungsi baru, pengguna juga bisa merasa nyaman dan puas ketika memakai app tersebut. Seiring meningkatnya jumlah pengguna, maka

⁴Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin di OJK per 7 Agustus 2019, 13 Agustus 2019, h. 1.

⁵ *Danamas, pendaftaran pinjaman*, (online), 15 Agustus 2019, h. 1 <https://p2p.danamas.co.id/cms/BorrowerRegistrationAction_add.action>

ruang untuk monetisasi aplikasi pun semakin terbuka. Kenyamanan yang diberikan *startup* kepada pengguna, juga membutuhkan sebuah perlindungan keamanan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari *hacker* yang ingin mengambil data privasi pengguna karena disinyalir ribuan data fintech yang bocor dan tidak diproteksi dengan baik karena keamanan aplikasi fintech mudah diretas.

Tersedianya lapangan dagang dan tingginya kebutuhan seseorang, menjadikan mereka menghalalkan segala cara ataupun melegalkan segala hal yang bertentangan dengan hukum, namun yang menurut mereka baik serta berpenghasilan. Salah satunya yang sedang ramai terjadi yakni jual beli data pribadi milik orang lain secara illegal bahkan dengan harga yang murah. Sebuah akun media sosial menawarkan pembelian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) Data pribadi dinilai sebagai tambang emas karena dengan data kita bisa tau identitas sampai kebiasaan seseorang. Data pribadi tersebut mulai nomor handphone, nama lengkap, alamat lengkap, nomor kerabat, nomor KK dan nomor KTP hingga foto KTP beserta foto selfie pengguna aplikasi fintech. Foto selfie ini biasa digunakan sebagai autentifikasi wajah pengaju pinjaman serupa dengan wajah yang ada di KTP. Kebocoran data pribadi yang diperjualbelikan tersebut bisa ditemukan dari berbagai sumber, salah satunya yakni grup facebook yang bernama Dream Market Official .⁶

⁶ 'akun @hendralm bisa temukan grup jual beli NIK, Kk', *CNN Indonesia* (online), 12 Agustus 2019, h. 1, <www.cnnindonesia.com>

Seseorang wajib pajak bernama Adi di Banyuwangi mengaku didatangi petugas pajak untuk melunasi tunggakan sebesar Rp. 32 Miliar, yang sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2018 ia memperoleh surat tagihan pajak. NPWP dan Pajak tersebut terkait dengan transaksi enam bisnis yang sudah bangkrut dengan menggunakan nama dan identitasnya, namun Adi tidak pernah mendirikan perusahaan.⁷

Tidak hanya itu, di Jakarta, Abdul danaisyah menjadi korban pemalsuan kepemilikan kendaraan. Tempat tinggal Abdul berada di gang sempit selebar sekitar 80cm yang terletak di jalan mangga besar Iva dengan rumah berukuran 6x3 meter bertingkat 3 yang dihuni 15 orang. Keluarga Abdul tercatat menunggak pajak mobil mewah merk Bentley tipe Continental GT sebesar Rp. 108 juta, dimana mobil tersebut atas nama anak kandungnya yakni Zulkifli yang mengidap gangguan jiwa. Menurut data yang terekam di Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat, Zulkifli tercatat sebagai pemilik tiga mobil mewah lain dengan pajak yang tidak bermasalah. Abdul juga tercatat sebagai pemilik Mercedes-Benz yang rutin membayar pajak. Sedangkan Aisyah sebagai pemilik Toyota Harrier yang menunggak pajak. Setelah diingatkan, Aisyah menyebutkan bahwa 5 tahun lalu suaminya pernah menyerahkan KTP mereka sekeluarga kepada seseorang yang tidak dikenal dengan iming-iming sembako namun sembako tidak pernah datang dan mereka hanya menerima uang sebesar Rp.375.000.

⁷ Michael Agustinus 'tiba-tiba ditagih pajak Rp.32 Miliar', *Kumparan* (online), 10 agustus 2019, h. 1,

Adi dan Abdul sekeluarga merupakan korban perseorangan dari penyalahgunaan data identitas pribadi. Dengan kasus yang dialami kedua orang tersebut mengingatkan bahwa pentingnya perlindungan data identitas pribadi. Walau data identitas pribadi telah dirahasiakan, Hotel Sekelas Marriott juga menjadi korban. Besarnya sebuah brand tidak dapat menjamin kerahasiaan data pribadi pelanggannya. Seperti Hotel Marriott yang tidak bisa menjaga 500 juta data pribadi tamu dari hacker yang dapat mengakses nama, nomor telepon, alamat email, nomor paspor, tanggal lahir, hingga informasi kartu kredit para tamu yang berpotensi untuk disalahgunakan.⁸

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, yang pastinya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Tujuan tersebut yakni bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu. Konsep negara hukum Pancasila ini artinya suatu sistem hukum yang didirikannya berdasarkan asas – asas dan kaidah atau norma – norma yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum tercerminkan pada beberapa, antara lain :

⁸ Agustin Setyo, '500 juta data pribadi tamu hotel marriott bocor', *Liputan 6*, 3 Desember 2018, h1 <www.liputan6.com>

- 1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum
- 2) Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum yang pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
- 3) Dalam pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan

Negara yang berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik secara individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara yang berdasarkan atas hukum juga harus didasari hukum yang baik dan adil tanpa membeda – bedakan. Hukum yang baik dan adil perlu dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik penguasa, rakyat maupun kelompok tertentu. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan bagi semua pihak.

Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti rechtsstaat yakni Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Rechtsstaat memiliki unsur:

1. Perlindungan hak – hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak – hak itu
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undangan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan⁹

Bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak – hak warga negara dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan dengan undang – undang. Di Indonesia menggunakan konsep rechtsstaat yang berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal – pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep ini, yakni menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, maka siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut didepan pengadilan. Setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang artinya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang – wenang.

Seperti yang dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3), “ negara Indonesia sebagai negara hukum”, maka seluruh sendiri kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada

⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali. Yogyakarta, 2011, h 3

norma – norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam setiap penyelesaian masalah – masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok baik negara maupun masyarakat. Namun norma hukum bukanlah satu – satunya kaidah yang bersifat mengatur manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, tetapi hukum tidak dibuat namun hidup, tumbuh dan berkembang Bersama masyarakat.

Secara umum perlindungan data pribadi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE), namun kominfo menyebutkan saat ini masih dilakukan kajian lebih lanjut mengenai Rancangan Undang-Undang soal Perlindungan Data Pribadi¹⁰. Dengan perkembangan teknologi yang telah ada ini disalahgunakan oleh oknum yang semata mata mencari keuntungan namun tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah penggunaan data pribadi tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

¹⁰ ‘Kominfo sebut uu data pribadi masih disinkronisasi’, *CNN News* (online) 12 Juni 2019, h 1 <www.cnnindonesia.com>

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan data pribadi tanpa izin?

1.3. Tujuan Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma aturan hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹¹

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan disusunnya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum yang terdapat dalam penggunaan data pribadi tanpa izin yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban bagi pelaku penggunaan data pribadi tanpa izin yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki manfaat penelitian secara teoritis karena penelitian ini dilakukan untuk kajian akademis. Hal ini dilakukan sebagai kepentingan akademis untuk mengkaji suatu rumusan masalah yang ditimbulkan dari isu hukum untuk diselesaikan dalam sebuah analisis hukum yang akan menghasilkan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 22.

sebuah kajian akademis yang berbentuk skripsi.¹² Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, yakni:

- a) Manfaat teoritik: penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan teoritis berkaitan dengan topik yakni penyalahgunaan data identitas pribadi dalam hubungan hukum yang berindikasi tindak pidana, kemudian dijadikan sebagai pengembangan teori, konsep, asas hukum, serta dalam penerapan beracara khususnya bagi proses pemeriksaan tindak pidana dalam penyalahgunaan data pribadi dalam suatu hubungan hukum.
- b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat:
 - 1) Memberikan informasi mengenai proses kualifikasi dalam penyalahgunaan data pribadi dalam hubungan hukum yang berindikasi tindak pidana yang menjadi rujukan pengetahuan.
 - 2) Memberikan pemahaman bagi aparat penegak hukum dalam hal mengungkap permasalahan proses beracara yang berkaitan dengan tindak pidana yang timbul dalam penyalahgunaan data pribadi dalam hubungan hukum sebagai kejahatan tindak pidana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat penelitian yuridis normatif (*legal research*), penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 25.

dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum.¹³ Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini lebih cenderung merupakan menelitian “yuridis normatif” yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer.¹⁴ Untuk mengetahui sebuah aturan hukum yang ada, maka diperlukan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengkaji suatu rumusan masalah yang timbul dari isu hukum sehingga dapat memberikan suatu penelitian hukum terkait dengan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi yang berindikasi tindak pidana.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dari berbagai macam pendekatan yang telah dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam buku *Penelitian Hukum* tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*),¹⁵ pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan ini dipelajari konsistensinya dan adanya kesesuaian antara satu pasal dengan pasal yang lain dan sesuai dengan konsep tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi yang berindikasi tindak pidana.¹⁶ Selain itu digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual*

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 34.

¹⁵ Ibid, h.93

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 135.

Approach)¹⁷, yakni dengan cara bagaimana mengkaji dan memahami makna dari setiap peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sebagai kejahatan serta mempelajari konsep – konsep yang kemudian ditelaah dalam sebuah studi. dengan membedah Konsep identitas, konsep penggunaan, konsep data, konsep data identitas, konsep tanpa izin, konsep pertanggungjawaban dan konsep tindak pidana. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam hubungan hukum yang berindikasi tindak pidana.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian¹⁸. Dalam penelitian ini untuk merumuskan suatu rumusan masalah yang telah ditentukan, peneliti menggunakan bahan hukum yang dimana terdapat sumber hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer berupa ketentuan – ketentuan hukum yang bersifat normatif seperti peraturan perundang – undangan, keputusan – keputusan, ketetapan serta catatan – catatan resmi ataupun risalah. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa peraturan perundang – undangan, yaitu:

¹⁷ *Ibid*, h. 95.

¹⁸ *Ibid*, h. 141

- a) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 441958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- g) Peraturan Jaksa Nomor 028/A/JA/10/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini yakni berupa penelaahan literatur yang terdapat pada:

- a) Kasus yang beredar dimasyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam hubungan hukum yang berindikasi tindak pidana
- b) melihat juga karya – karya ilmiah seperti skripsi, thesis dan jurnal – jurnal hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

- a) Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan beberapa langkah secara berkala, yaitu langkah pertama dengan melakukan studi pustaka, berupa pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan catatan – catatan kecil dari hasil penelitian secara online yang berkaitan dengan pentingnya perhatian khusus mengenai data identitas pribadi yang dapat disalahgunakan dan menimbulkan tindak pidana terjadi;
- b) Langkah kedua yakni dengan mempelajari serta menganalisis bahan – bahan hukum yang telah terkumpul, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder, yang kemudian daripada itu dilakukannya analisis serta pengolahan terhadap bahan – bahan hukum, yang terdapat relevansi dari kedua bahan hukum tersebut, sehingga akan didapatkan penjabaran yang sistematis dari hasil yang telah diperoleh secara yuridis normatif mengenai penerapan dari tindak pidana yang timbul dari penyalahgunaan data identitas pribadi dalam hubungan hukum dengan acuan peraturan perundang undangan yang telah dicantumkan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan permasalahan secara sistematis. Untuk menganalisis bahan hukum mencari kaitan dengan isu hukum yang ada, kemudian untuk itu mendeskripsikan Teknik dasar analisis, dengan dilakukannya metode deskriptif normatif yang kemudian menentukan sikap evaluasi dari penulisan skripsi berupa penilaian tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau batal demi hukum terhadap suatu pandangan yang ada dalam peraturan baik berupa undang – undang maupun putusan pengadilan. Selanjutnya, setelah berbagai proses tersebut kemudian menganalisis dengan argumentasi yang kuat dan handal untuk menjawab dan membahas permasalahan yang disajikan dalam penulisan skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yang mana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling terkait.

Bab I berisi pendahuluan yang secara umum menjelaskan dan menguraikan arah penulisan skripsi ini, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metode penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap semua permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

Bab II secara umum akan menganalisa dan mengualifikasikan menurut peraturan perundang-undangan yang berhubungan

Bab III secara umum membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku penggunaan data identitas pribadi dalam hubungan hukum dengan dasar kepentingan pribadi yang berindikasi tindak pidana yang berada pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan meskipun tidak terdapat peraturan

perundang-undangan khusus yang membahas mengenai penyalahgunaan data pribadi

Bab IV adalah bab penutup skripsi ini, dimana pada bab ini akan berisi simpulan yang merupakan hasil ikhtisar dari seuruh permasalahan yang terdapat di dalam bab-bab sebelumnya. Dan, dari simpulan tersebut akan diberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.